



Perbandingan *Criminal Thinking* Narapidana *Residivis* Versus *Nonresidivis* Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Annas Rifki Rachmawan¹, Imaduddin Hamzah²

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: annasrfk@gmail.com, imad.hamzah04@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 08 September 2025

ABSTRACT

The phenomenon of crime in Indonesia has significantly increased over the past five years, posing serious challenges to the correctional system, particularly the issue of overcrowding in correctional facilities. This study aims to compare the levels of criminal thinking between recidivist and non-recidivist inmates at the Class IIA Correctional Facility in Yogyakarta. A comparative quantitative approach was employed, involving 210 inmates as research samples, consisting of 136 non-recidivists and 74 recidivists, selected through a purposive sampling technique. The research utilized the Criminal Thinking Scale (CTS) with six key dimensions, while data analysis was conducted using the Mann-Whitney U Test due to non-normal data distribution. The findings reveal no significant overall difference in criminal thinking levels between the two groups; however, significant differences were found in the dimensions of personal irresponsibility and criminal rationalization ($p < 0.05$), with recidivist inmates scoring higher. These results highlight the need for differentiated correctional programs by integrating Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and CTS-based monitoring to restructure dysfunctional thought patterns, enhance personal responsibility, and reduce the risk of repeated offenses.

Keywords: Criminal Thinking, Recidivism, Correctional Facility, Overcrowding

ABSTRAK

Fenomena kejahatan di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir dan berdampak serius pada sistem pemasyarakatan, khususnya permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat criminal thinking antara narapidana residivis dan nonresidivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif komparatif dengan melibatkan 210 narapidana sebagai sampel, terdiri atas 136 nonresidivis dan 74 residivis, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan Criminal Thinking Scale (CTS) dengan enam dimensi utama, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan Mann-Whitney U Test karena data berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat criminal thinking secara keseluruhan, namun terdapat perbedaan signifikan pada dimensi personal irresponsibility dan criminal rationalization ($p < 0,05$), di mana narapidana residivis memiliki skor yang lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan perlu dirancang secara diferensial dengan mengintegrasikan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan pemantauan skor CTS untuk mengubah pola pikir disfungsi, meningkatkan tanggung jawab pribadi, serta menurunkan risiko pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: Criminal Thinking, Residivisme, Lembaga Pemasyarakatan, Overcrowding

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan merupakan bagian dari realitas sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia dan mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Peningkatan kasus kriminalitas di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama pada periode lima tahun terakhir. Laporan Statistik Kriminal Nasional (BPS, 2024) menunjukkan bahwa tingkat kejahatan naik hingga 18% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar kasus berkaitan dengan pencurian, narkoba, dan kekerasan. Kondisi ini berdampak serius terhadap sistem pemasyarakatan, khususnya dalam memicu masalah overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas, 2025) mencatat jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 272.636 orang, jauh melebihi kapasitas ideal 145.586 orang. Situasi ini tidak hanya menimbulkan tekanan fisik dan psikologis bagi narapidana, tetapi juga memperburuk kualitas pembinaan dan proses rehabilitasi sosial (Fazel & Wolf, 2015).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya tingkat residivisme adalah pola pikir kriminal atau *criminal thinking*. *Criminal thinking* didefinisikan sebagai distorsi kognitif yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk membenarkan perilaku menyimpang yang dilakukan (Walters, 2020). Pola pikir ini mencakup dimensi seperti pembenaran (*justification*), orientasi kekuasaan (*power orientation*), ketidakbertanggungjawaban personal (*personal irresponsibility*), dan rasionalisasi kriminal (*criminal rationalization*). Penelitian menunjukkan bahwa *criminal thinking* memiliki peran signifikan dalam memprediksi risiko pengulangan tindak pidana (Taxman, Rhodes, & Dumenci, 2011). Dengan demikian, memahami pola pikir ini menjadi kunci dalam merancang strategi intervensi dan rehabilitasi yang lebih efektif, khususnya bagi narapidana dengan kecenderungan residivisme tinggi.

Di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, masalah overcrowding menjadi salah satu isu mendesak. Dari kapasitas ideal 470 orang, jumlah penghuni mencapai 605 narapidana, di antaranya terdapat 107 residivis dengan mayoritas kasus berasal dari tindak pencurian. Situasi ini menimbulkan tantangan ganda: mengendalikan kepadatan penghuni dan menurunkan tingkat residivisme. Menurut penelitian internasional, negara-negara dengan tingkat residivisme tinggi cenderung gagal dalam mengimplementasikan program rehabilitasi yang memadai dan berbasis kebutuhan individu (Fulham et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik pola pikir kriminal antara narapidana residivis dan nonresidivis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan yang lebih tepat sasaran.

Penelitian terdahulu di Indonesia terkait *criminal thinking* umumnya masih terbatas dan lebih banyak memfokuskan pada satu jenis kejahatan atau kategori tertentu, seperti narapidana wanita atau pelaku narkoba. Padahal, pola pikir kriminal dapat bervariasi berdasarkan jenis kejahatan, usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman sosial narapidana. Sebuah studi oleh Cuadra, Jaffe, & DiLillo (2014) menunjukkan bahwa dimensi *criminal thinking* dapat berbeda secara

signifikan antar kelompok pelaku dengan karakteristik sosial tertentu. Oleh karena itu, penelitian komparatif yang menelaah perbedaan *criminal thinking* antara narapidana residivis dan nonresidivis menjadi sangat penting untuk memahami faktor psikologis yang mendasari kecenderungan pengulangan tindak pidana.

Di sisi lain, dimensi *personal irresponsibility* dan *criminal rationalization* telah diidentifikasi sebagai aspek kognitif yang paling berperan dalam menjelaskan perilaku residivisme. Studi Fulham et al. (2023) dan Walters (2017) menemukan bahwa individu dengan tingkat *personal irresponsibility* tinggi cenderung mengalihkan tanggung jawab atas tindakannya kepada faktor eksternal, seperti sistem sosial, korban, atau kondisi ekonomi, sedangkan *criminal rationalization* memungkinkan pelaku untuk membangun pembenaran moral atas kejahatan yang dilakukan. Temuan ini mengindikasikan bahwa program rehabilitasi perlu dirancang secara diferensial, menyesuaikan dengan karakteristik psikologis narapidana untuk memastikan efektivitas intervensi jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat *criminal thinking* antara narapidana residivis dan nonresidivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Dengan mengidentifikasi perbedaan pada dimensi kognitif tertentu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan pembinaan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Temuan dari penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan akademis bagi penyusunan strategi rehabilitasi yang lebih adaptif, efektif, dan kontekstual dalam menekan angka residivisme serta meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat *criminal thinking* antara narapidana residivis dan nonresidivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Metode ini dipilih karena mampu menguji perbedaan antar kelompok dengan menggunakan data numerik yang terukur dan diolah secara statistik (Creswell & Creswell, 2018). Sampel penelitian berjumlah 210 narapidana, terdiri atas 136 nonresidivis dan 74 residivis, yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria minimal pendidikan terakhir setingkat SMA. Instrumen penelitian menggunakan *Criminal Thinking Scale (CTS)* yang terdiri dari enam dimensi, yaitu *entitlement*, *justification*, *power orientation*, *cold-heartedness*, *personal irresponsibility*, dan *criminal rationalization* (Knight et al., 2006). Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan akurasi instrumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan *Mann-Whitney U Test* karena hasil uji normalitas menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik untuk menguji hipotesis dan menilai signifikansi perbedaan pola pikir kriminal antar kelompok, sehingga diperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dengan judul Perbandingan *Criminal Thinking* Narapidana Residivis versus Nonresidivis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, menjadikan narapidana residivis dan nonresidivis sebagai responden. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan 210 narapidana sebagai sampel dengan rincian sebanyak 136 narapidana nonresidivis dan 74 narapidana residivis. Responden terdiri dari berbagai jenis rentang usia, pendidikan, dan sebagainya yang diklasifikasikan menjadi data yang ditampilkan di atas. Pada penelitian ini dilakukan beberapa pengujian perbandingan dari kedua kategori responden. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk dimensi yang ada di dalam variabel yang diteliti (Nuraeni & Irawati, 2021). Adapun penjelasan mengenai perbandingan yang didapatkan akan dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Uji yang dilakukan pertama adalah pengujian untuk sampel yang digunakan dimana pada penelitian ini menggunakan beberapa uji asumsi klasik. Uji yang dilakukan pertama adalah uji normalitas dimana pada penelitian ini didapatkan hasil yang kurang baik yaitu $0.003 < 0.05$ dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan bahwa data yang ada tidak berdistribusi normal sehingga untuk pengujian selanjutnya digunakan uji statistik non parametrik.

Uji yang digunakan selanjutnya adalah uji deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penjelasan perbedaan dari rerata yang didapatkan dari data sampel yang diolah. Dari pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil rerata (*mean*) *criminal thinking* tertinggi pada pelaku kejahatan residivis. Pada aspek *entitlement*, *justification*, *personal irresponsibility*, *power orientation*, dan *criminal rationalization* rerata (*mean*) tertinggi yaitu pada narapidana residivis, sedangkan pada aspek *cold heartedness* nilai rerata (*mean*) tertinggi pada narapidana nonresidivis.

Uji yang terakhir dilakukan adalah uji hipotesis perbandingan dengan *Mann-Whitney U Test*. Pada penelitian dengan data yang tidak normal, maka uji komparasi yang dilakukan adalah menggunakan uji *Mann-Whitney U Test*. Uji ini digunakan untuk lebih menjelaskan secara signifikan mengenai perbedaan dari masing-masing dimensi yang ada pada hasil pengolahan data untuk metode perbandingan (Qolby, 2020). Pada penelitian yang dilakukan kali ini didapatkan hasil bahwa dimensi yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan adalah pada dimensi *personal irresponsibility* dan *criminal rationalization*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara narapidana residivis dan nonresidivis secara keseluruhan *criminal thinking*, namun khususnya pada dimensi *personal irresponsibility* dan *criminal rationalization* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hasil tersebut bisa terjadi karena pada penelitian ini terdapat keterbatasan mengenai jenis kejahatan yang tidak dijelaskan dalam karakteristik responden yang mana pada pelaksanaan penelitian ini dilakukan terhadap narapidana dengan kasus kejahatan yang tidak ditentukan. Hal tersebut sesuai dari temuan dari penelitian

yang dilakukan oleh Sari & Nuqul (2014) bahwa jenis kejahatan berpengaruh terhadap tingkat *criminal thinking* narapidana. Temuan ini mendukung asumsi bahwa residivisme tidak hanya berkaitan dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan ekonomi, tetapi juga ditopang oleh pola pikir yang cenderung menyimpang dan antisosial yang telah mengakar dalam diri pelaku kejahatan berulang.

Dimensi *personal irresponsibility* mencerminkan kecenderungan individu untuk mengalihkan tanggung jawab atas perilaku kriminal yang mereka lakukan kepada faktor eksternal, seperti tekanan lingkungan, sistem sosial, atau bahkan korban itu sendiri. Narapidana residivis dalam penelitian ini menunjukkan skor yang lebih tinggi dalam dimensi ini dibandingkan narapidana nonresidivis, yang berarti bahwa mereka cenderung lebih sering melepaskan tanggung jawab atas tindakan kriminalnya. Temuan ini sejalan dengan pendapat Walters (2017), yang menyatakan bahwa *personal irresponsibility* adalah bentuk distorsi kognitif dimana pelaku menggunakan mekanisme pembelaan diri untuk mempertahankan harga diri dan merasionalisasi tindakannya sebagai bukan kesalahan pribadi, melainkan akibat dari keadaan di luar dirinya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmuda & Fitriani (2024) yang menyatakan bahwa rasa tanggung jawab yang rendah terhadap perbuatan yang telah dilakukan merupakan salah satu faktor terjadinya pengulangan tindak pidana.

Adapun dimensi *criminal rationalization*, menggambarkan sejauh mana pelaku menggunakan alasan-alasan moral, sosial, atau ideologis untuk membenarkan tindakan kriminalnya. Pada dimensi ini, narapidana residivis juga menunjukkan skor yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan narapidana nonresidivis. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku residivis cenderung lebih mampu atau lebih sering mencari pembenaran rasional terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan. Justifikasi semacam ini sering kali memanfaatkan narasi seperti "semua orang juga melakukan hal yang sama", "saya hanya melakukan apa yang perlu untuk bertahan hidup", atau "hukuman yang saya terima tidak adil". Teori teknik netralisasi oleh Sykes (2013) mendukung temuan ini. Mereka mengidentifikasi lima teknik netralisasi yang sering digunakan pelaku kriminal: *denial of responsibility*, *denial of injury*, *denial of victim*, *condemnation of the condemners*, dan *appeal to higher loyalties*. Teknik-teknik ini memungkinkan pelaku untuk menanggulangi sistem moral pribadinya agar bisa melakukan pelanggaran tanpa merasakan konflik internal atau penyesalan. Dalam konteks residivisme, *criminal rationalization* menjadi landasan utama untuk mempertahankan pola kejahatan secara berulang, karena pelaku telah berhasil membangun kerangka berpikir yang menjustifikasi tindakan menyimpang sebagai hal yang dapat diterima secara moral.

Narapidana nonresidivis, yang cenderung memiliki skor lebih rendah pada kedua dimensi ini, menunjukkan potensi lebih besar untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya dan bersedia mengubah perilaku mereka di masa depan. Ini berarti bahwa strategi rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus dirancang secara berbeda untuk kelompok residivis, dengan menargetkan perubahan pola pikir

dasar yang menyangkut tanggung jawab personal dan cara mereka memaknai hukum serta otoritas.

Perbedaan karakteristik psikologis dan kognitif antara narapidana residivis dan nonresidivis menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi tidak dapat disamaratakan. Narapidana nonresidivis umumnya memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap kesalahan yang telah diperbuat, serta menunjukkan skor lebih rendah pada aspek ketidakbertanggungjawaban pribadi dan sikap negatif terhadap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih terbuka terhadap perubahan dan memiliki potensi yang lebih besar untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya. Kondisi ini membuka ruang bagi pendekatan rehabilitasi yang lebih berfokus pada penguatan komitmen pribadi dan integritas moral.

Sebaliknya, narapidana residivis cenderung mempertahankan pola pikir defensif dan menunjukkan resistensi terhadap otoritas hukum. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengalihkan tanggung jawab atas tindakan kriminal kepada faktor eksternal, serta menunjukkan penolakan terhadap struktur dan norma sosial. Dalam banyak kasus, hal ini disebabkan oleh lemahnya perkembangan moral dan pola pikir yang terbentuk dalam lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat normatif atau hanya bersandar pada pemberian informasi hukum saja tidak cukup efektif bagi kelompok ini.

Mengingat perbedaan tersebut, strategi rehabilitasi dan reintegrasi sosial perlu dirancang secara diferensial. Untuk narapidana nonresidivis, program pelatihan yang menekankan pengembangan keterampilan sosial, penguatan nilai-nilai moral, dan dukungan terhadap reintegrasi ke masyarakat akan lebih efektif. Intervensi dapat diarahkan pada peningkatan empati, kemampuan reflektif, serta perencanaan hidup pasca-pembebasan.

Sementara itu, program untuk narapidana residivis perlu difokuskan pada pengubahan pola pikir dasar dan penanaman kembali nilai tanggung jawab pribadi. Pendekatan berbasis kognitif-behavioral seperti *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dapat menjadi metode yang efektif, terutama dalam membantu individu mengidentifikasi dan merekonstruksi pola pikir yang disfungsi. Selain itu, pelatihan refleksi mendalam tentang dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan, serta dialog terbuka mengenai makna hukum dan otoritas, dapat memperkuat pemahaman mereka akan pentingnya norma sosial dan hukum dalam kehidupan bersama.

Perbedaan yang signifikan pada dimensi *personal irresponsibility* antara narapidana residivis dan nonresidivis menunjukkan bahwa narapidana residivis cenderung memiliki tingkat tanggung jawab personal yang lebih rendah. Mereka cenderung menolak atau menghindari tanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan, dan lebih memilih untuk menyalahkan orang lain, sistem hukum, atau kondisi kehidupan mereka. Ini sesuai bahwa individu dengan tingkat *personal irresponsibility* tinggi akan lebih mudah membangun pembenaran psikologis untuk mendukung perilaku kriminal, karena merasa bahwa tindakannya adalah

konsekuensi dari faktor eksternal, bukan kesalahan pribadi. Kecenderungan ini menjadi masalah utama dalam konteks residivisme, karena sikap tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan masa lalu menghambat proses refleksi dan perbaikan diri. Narapidana nonresidivis cenderung lebih bersedia untuk menerima kesalahan mereka dan menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perubahan. Sebaliknya, pelaku residivis mengembangkan pola pikir defensif dan menyalahkan, yang memperkuat *cycle of crime* dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana (Folk et al., 2018).

Sementara itu, pada dimensi *criminal rationalization*, perbedaan signifikan antara kelompok residivis dan nonresidivis mengindikasikan bahwa pelaku residivis lebih sering merasionalisasi tindakan mereka. Mereka kerap menggunakan pembenaran moral, seperti “saya mencuri karena untuk memberi makan keluarga”, atau “hukum tidak adil, jadi saya tidak salah”, sebagai dasar legitimasi perilaku menyimpang mereka. Sykes (2013) dalam teori *techniques of neutralization* menjelaskan bahwa pembenaran semacam ini memungkinkan pelaku untuk melakukan pelanggaran tanpa mengganggu moral internal mereka karena telah “menanggihkan” norma tersebut secara temporer.

Rasionalisasi semacam ini tidak hanya digunakan sebelum tindakan kriminal terjadi, tetapi juga setelahnya, sebagai bentuk pertahanan moral terhadap potensi kecemasan atau konflik batin. Dengan membenarkan bahwa tindakannya adalah “hal yang wajar” atau “diperlukan dalam kondisi tertentu”, pelaku dapat menghindari rasa bersalah dan mempertahankan harga diri. Inilah yang membedakan narapidana residivis, yang cenderung lebih sering dan lebih mudah merasionalisasi perilakunya, dibandingkan dengan nonresidivis yang mungkin masih mengalami pertentangan batin setelah melakukan kejahatan.

Dalam konteks lembaga pasyarakatan, perbedaan ini menjadi penting karena mempengaruhi efektivitas pembinaan. Narapidana yang tinggi dalam *criminal rationalization* lebih sulit menerima intervensi rehabilitatif karena mereka tidak melihat perlunya perubahan. Menurut penelitian dari Fulham et al. (2023), pelaku yang memiliki skor tinggi dalam rasionalisasi kriminal juga menunjukkan resistensi terhadap program reintegrasi sosial karena memandang sistem sosial dan hukum sebagai tidak adil. Selain itu, *criminal rationalization* berperan dalam pembentukan identitas kriminal yang lebih kuat. Ketika narapidana terus-menerus menggunakan justifikasi untuk mempertahankan tindakan mereka, mereka tidak hanya menghindari rasa bersalah, tetapi juga mulai melihat tindakan tersebut sebagai bagian dari identitas mereka.

Perbedaan dalam kedua dimensi ini juga dapat dijelaskan melalui pendekatan neuropsikologis. Individu dengan kebiasaan merasionalisasi kejahatan cenderung memiliki fungsi eksekutif yang lemah, seperti kemampuan untuk menilai konsekuensi dan menunda kepuasan. Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah untuk terjebak dalam pemikiran jangka pendek dan pembenaran-pembenaran yang dangkal. Sebuah studi dari Fulham et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif yang menekankan tanggung jawab

personal dan pemahaman dampak terhadap korban dapat menurunkan *criminal rationalization* pada pelaku tindak pidana.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan perlunya diferensiasi program pembinaan antara residivis dan nonresidivis. Bagi narapidana residivis, pendekatan yang menekankan pada penguatan tanggung jawab pribadi dan dekonstruksi rasionalisasi kriminal sangat krusial. Intervensi seperti *Moral Reconciliation Therapy* (MRT) atau *Cognitive Behavioral Interventions for Offenders* (CBI) telah terbukti efektif dalam menurunkan dimensi *personal irresponsibility* dan *criminal rationalization* (Mitchell & Tafrate, 2012). Sebaliknya, narapidana nonresidivis yang memiliki skor lebih rendah pada kedua dimensi tersebut menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi untuk berubah. Oleh karena itu, program pembinaan bagi mereka sebaiknya lebih diarahkan pada penguatan nilai-nilai sosial, empati, dan keterampilan hidup yang mendukung reintegrasi. Hal ini penting agar mereka tidak terpengaruh oleh pola pikir kriminal yang masih kuat di lingkungan masyarakat. Perbedaan kognitif ini juga dapat membantu petugas masyarakat dalam memetakan risiko dan menyusun strategi pembinaan. Narapidana residivis dengan skor tinggi dalam dua dimensi tersebut dapat menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam monitoring pasca-bebas, karena risiko pengulangan kejahatan lebih tinggi. Menurut Hamzah & Herlambang (2021), *criminal thinking* memiliki fungsi prediktif terhadap perilaku antisosial di masa depan, sehingga dapat dijadikan alat bantu dalam pengambilan keputusan hukum atau program rehabilitasi.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian terhadap 210 narapidana residivis dan nonresidivis di Lapas Kelas IIA Yogyakarta menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat *criminal thinking* antara kedua kelompok, namun pada dimensi *personal irresponsibility* dan *criminal rationalization* ditemukan perbedaan yang signifikan dengan nilai sig. masing-masing 0,028 dan 0,005 ($p < 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa narapidana residivis cenderung memiliki tingkat ketidakbertanggungjawaban pribadi yang lebih tinggi dan lebih sering melakukan rasionalisasi terhadap tindakan kriminalnya dibandingkan narapidana nonresidivis. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan penelitian terkait klasifikasi jenis kejahatan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam karakteristik responden. Temuan ini mendukung asumsi bahwa residivisme tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pikir menyimpang dan kecenderungan antisosial yang telah mengakar. Untuk mengatasi permasalahan ini, direkomendasikan penggabungan program *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dan pemantauan skor *Criminal Thinking Scale* (CTS) pada narapidana dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi. Program ini diharapkan dapat membantu memahami kondisi psikologis narapidana secara lebih mendalam, membentuk pola pikir yang rasional, dan mengurangi

kecenderungan pemikiran menyimpang sehingga risiko pengulangan tindak pidana dapat ditekan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Bagian Registrasi Lapas Kelas IIA Yogyakarta. (n.d.). *Data narapidana residivis*.

Carvalho, J., & Bierens, H. (2002). A competing risk analysis of recidivism. *Federal University of Ceara*, 1–32.

<http://www.hawaii.edu/hivandaids/A%20Competing%20Risk%20Analysis%20of%20Recidivism.pdf>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

<https://doi.org/10.7591/9781501721144-016>

Cuadra, L. E., Jaffe, A. E., Thomas, R., & DiLillo, D. (2014). Child maltreatment and adult criminal behavior: Does criminal thinking explain the association? *Child Abuse & Neglect*, 38(8), 1399–1408.

<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.02.005>

Fazel, S., & Wolf, A. (2015). A systematic review of criminal recidivism rates worldwide: Current difficulties and recommendations for best practice. *PLoS ONE*, 10(6), e0130390.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>

Folk, J. B., Stuewig, J. B., Blasko, B. L., Caudy, M., Martinez, A. G., Maass, S., Taxman, F. S., & Tangney, J. P. (2018). Do demographic factors moderate how well criminal thinking predicts recidivism? *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 62(7), 2045–2062.

<https://doi.org/10.1177/0306624X17694405>

Fulham, L., Blais, J., Rugge, T., & Schultheis, E. A. (2023). The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology & Criminal Justice*.

<https://doi.org/10.1177/17488958231215228>

Hairi, P. J. (2018). Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(2).

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>

Hamzah, I., & Herlambang, P. R. (2021). Can gratitude and self-control prevent criminal thinking of sexual offender inmates? *Jurnal Psikologi*, 17(2), 101–115.

Hersyanda, M. D., & Lubis, I. S. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 1(3), 253–265.

Iskandar, T. Z. (2016). *Psikologi lingkungan: Teori dan konsep*. Prenada Media.

- Knight, K., Garner, B. R., Simpson, D. D., Morey, J. T., & Flynn, P. M. (2006). An assessment for criminal thinking. *Crime & Delinquency*, 52(1), 159–177. <https://doi.org/10.1177/0011128705281749>
- Komariah, M., Pratama, R., & Adriansyah, E. (2023). Dampak pandemi Covid-19 terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 22–39. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p22-39>
- Mahmuda, M., & Fitriani, W. (2024). Faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pasca pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Solok serta implikasinya dengan bimbingan konseling. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(1), 50–59. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.111>
- Mitchell, D., & Tafrate, R. C. (2012). Conceptualization and measurement of criminal thinking: Initial validation of the criminogenic thinking profile. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 56(7), 1080–1102. <https://doi.org/10.1177/0306624X11416197>
- Novitasari, Y., & Subarkah, M. Z. (2022). Pengaruh kontrol diri terhadap criminal thinking tahanan dan narapidana di Rutan Kelas I Surakarta. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 141–151. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.17156>
- Nuraeni, Y. S., & Irawati, D. (2021). Analisis perbandingan kriminalitas di lembaga pemasyarakatan: Pendekatan manajemen. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(4), 439–450.
- Qolby, B. S. (2020). Uji Mann-Whitney dalam statistika non-parametrik. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 2(1), 3–16.
- Rivaldi, A. (2021). Kajian kriminologis yang mempengaruhi narapidana melakukan pengulangan tindak pidana pencurian (Studi kasus di Lapas Kelas IIA Jambi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 1–78.
- Salamor, A. M. (2021). Studi kriminologis residivis perempuan tindak pidana penipuan di Lapas Perempuan Kelas III Ambon. *Jurnal Belo*, 7(2), 156–164. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/4701>
- Sari, I. N., & Nuqul, F. L. (2014). Criminal thinking pada narapidana wanita. *Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia*, 53(9), 1689–1699.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35–44.
- Sykes, G. M., & Matza, D. (2013). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664–670. <https://doi.org/10.2307/2089195>
- Taxman, F. S., Rhodes, A. G., & Dumenci, L. (2011). Construct and predictive validity of criminal thinking scales. *Criminal Justice & Behavior*, 38(2), 174–187. <https://doi.org/10.1177/0093854810389550>
- Usman, U., Nasution, B. J., & Seregar, E. (2020). Over kapasitas lembaga pemasyarakatan dalam perspektif kebijakan hukum pidana. *Wajah Hukum*, 4(2), 436–448. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.256>
-

- Walters, G. D. (2016). Are behavioral measures of self-control and the Grasmick self-control scale measuring the same construct? A meta-analysis. *American Journal of Criminal Justice*, 41(2), 151–167. <https://doi.org/10.1007/s12103-015-9317-3>
- Walters, G. D. (2017). Reactive criminal thinking as a consequence of low self-control and prior offending. *Deviant Behavior*, 38(2), 119–129. <https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1196951>
- Walters, G. D. (2020). Neutralization, moral disengagement, and delinquency in adolescence: Testing the reciprocal effects of proactive criminal thinking and guilt on future offending. *Justice Quarterly*, 37(2), 210–230. <https://doi.org/10.1080/07418825.2018.1537401>